PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG LISENSI-WAJIB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Indi Fandaya
Runtung, T. Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus

indifandaya@gmail.com

ABSTRACT

Patent term first appeared in Europe in the Dark Ages as technologies used. Patent term itself comes from the Greek word meaning 'open'. In the UK the term known letters Patent, namely the decree issued by the kingdom which gives exclusive rights to certain individuals and businesses. From the definition of the word itself Patents, Patents concept to open knowledge for the betterment of society and instead, inventors obtain exclusive rights for a certain period. Problems in this thesis is Do the terms of compulsory patent licensing according to the principles contained in the Intellectual Property Rights? How is the government's role in determining the amount of royalties for a compulsory license? The results showed a condition of the terms of the license shall not fully in accordance with the principles of intellectual property rights, this is due to the loss of the principle of justice on the owner or holder of patents when patent that has been discovered or produced by the owner or holder of patents taken over by government simply because of the pressing needs and for the benefit of society. The role of government is enormous and absolutely to determine the amount of royalties to the patent exploitation undertaken by the government issued Government Regulation No. 27 of 20014 About the Mechanism of Patent by the Government and Regulation of the Minister of Finance Ministry of Finance Regulation No. 72/PMK.02/2015 About Rewards Comes from Non Tax Revenue Royalties To Patent Inventor.

Keywords : Intellectual Property Rights , Patents , Compulsory Licenses.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Paten dapat dikatakan sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada seorang penemu atau si pencipta berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa bagi temuan yang diperolehnya khususnya dalam bidang teknologi, yang dapat diterapkan dalam bidang industri, baik berupa temuan baru, cara memperbaiki sistem kerja lama, atau menambahkan sebuah perbaikan-perbaikan baru dalam cara kerjanya untuk jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa pengertian atau definisi mengenai hak Paten. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Menurut Octroiwet 1910, Hak Paten yaitu suatu hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru, atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.
3. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Paten berasal dari kata *Ocktroi* yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintahan yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak Paten adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas temuannya di bidang teknologi yang nantinya dapat berguna dalam perkembangan industri penemuan-penemuan tersebut dapat berupa cara kerja baru dan segala perbaikannya atau pun penambahan cara kerja yang dianggap lebih baik yang dapat dilaksanakan sendiri secara komersial atau pun diserahkan kepada orang lain dengan seizinnya yang dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tertentu.[1]

[1] https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/06/07/hak-Paten/ diakses pada tanggal 17 Juli 2016.

Lisensi merupakan penjualan izin atau privilege untuk mempergunakan Paten, teknologi, hak atas merek ataupun Hak Kekayaan Intelektual lainnya kepada pihak lain, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran *fee* atau royalti dari penerima lisensi.

Melalui lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran berupa royalti.

Dalam kesepakatan *TRIPs* (*Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights*), ketentuan yang mengatur lisensi wajib juga dapat ditemukan dalam *Section 5* tentang *Patents*, yaitu dalam ketentuan Pasal 31 tentang *Other Use Without Authorization of the Right Holder*, di mana antara lain disebutkanadanya empat alasan pemberian lisensi wajib, yaitu :[2]

a. Karena keperluan yang sangat mendesak (*Emergency and extreme urgency*);
b. Kepentingan praktek persaingan usaha (*Anti-competitive practices*);
c. Penggunaan non komersial untuk kepentingan public (*Public noncommercialuse*); dan
d. Adanya saling ketergantungan (*Dependent Patents*).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dinyatakan bahwa lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila :[3]

a. Pemohon yang mengajukan permintaan tersebut mempunyai bukti yangmeyakinkan bahwa :
   1) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;
   2) Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan secepatnya;
   3) Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil; dan
b. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Dalam perkembangannya di Indonesia, masih minimnya peran pemerintah terhadap Paten di Indonesia sehingga terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh pemegang atau pemilik Paten, dimana pemegang atau pemilik Paten tidak menjalankan Paten yang dimiliki setelah pemegang atau pemilik Paten mendaftarkan Patennya ke Direktorat Jeneral HKI.

Pemilik atau pemegang Paten apabila tidak menggunakan Patennya setelah mendaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI, dapat diambil alih atau diberikan kepada orang lain dengan ketentuan adanya permohonan dari pihak lain untuk menggunakan Paten berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal HKI yang merupakan lisensi-wajib. Apabila pemohon Paten sudah mendapatkan izin, maka si pemohon Paten dapat menggunakan Paten yang di mohon dengan melakukan perjanjian lisensi dengan si pemilik atau si pemegang Paten dengan hal-hal yang sudah disepakati oleh para pihak termasuk royalti untuk si pemilik atau pemegang Paten.

Royalti yang telah disepakati oleh para pihak ditentukan oleh pemerintah atau Direktirorat Jenderal HKI, dimana royalti yang ditetapkan oleh Direktirorat Jenderal HKI acapkali tidak sesuai dengan hasil yang telah ditemukan oleh si pemilik atau pemegang Paten. Dalam hal ini Direktirorat Jenderal HKI harus lebih memperhatikan dari sisi keadilan atas royalti yang diberikan kepada si pemilik atau pemegang Paten, dimana harus sesuainya royalti yang diberikan kepada si pemilik atau pemegang Paten agar si pemilik atau pemegang Paten merasa dihargai dan didukung oleh pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah syarat-syarat pemberian lisensi-wajib Patensesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menentukan besarnya royalti lisensi-wajib?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahamisyarat-syarat pemberian lisensi-wajib atas Paten sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual.

---

[2] Maria Edietha."*Perjanjian Lisensi Patent Pooling Terkait Aspek Hukum Persaiangan Usaha*", (Depok : Fakultas Hukum UI, 2010), Hal.16.

[3] *Ibid*., Hal. 17.

2. Untuk mengetahui dan memahamiperan pemerintah dalam menentukan besarnya royalti lisensi-wajib.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual serta menambah khasanah kepustakaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, manfaat bagi seluruh pihak yang berwenang dan membantu pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif serta memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya dalam hal hak Paten, lisensi-wajib serta hak eksklusifnya.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Teori Hukum Benda dan Hak Kebendaan, Teori Kepastian Hukum Teori dan Perlindungan Hukum.

Teori Hukum Benda dan Hak Kebendaan

Hukum Benda adalah Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang *(zaken)* dan Hak Kebendaan *(zakelijk recht).* Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.Pengertian ialah benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat diihat saja (berwujud).

Hak kebendaan (*zakelijkrecht*), ialah hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak perdata itu diperinci atas dua hal :

1) Hak Mutlak (hak absolut), yaitu :
   a) Hak kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain-lain.
   b) Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
   c) Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.
2) Hak Nisbi (hak relatif) atau hak *persoonlijk*, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, Undang-Undang dan lain-lain.[4]

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip legalitas dalam sistem eropa kontinental, bilamana hukum akan ditegakkan harus ada aturan yang mengaturnya, sehingga aturan itu secara pasti akan dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, maka hukum itu akan mengandung norma-norma yang mati yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum.[5]

Kepastian hukum dalam suatu undang-undang menghendaki kepastian dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan lainnya dari pasal-pasal undang-undang. Kepastian hukum juga menghendaki suatu kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam parktek.[6]

Teori Perlindungan Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.[7]

---

[4] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Benda*", (Yogyakarta : Liberty. 2004), Hal. 20.

[5] Mellisa Yanwar. "*Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Merek PT. Krakatau Steel dan Merek PT. Perwira Adhitama Sejati)",* (Medan, Fakultas Hukum USU, 2015), Hal. 19.

[6] Mellisa Yanwar. *Op. Cit.,* Hal. 24.

[7] Philipus M Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hal. 19.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:[8]

1) Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa.
2) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAHAN

A. Syarat-Syarat Pemberi Lisensi-Wajibpaten Sesuai Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Hak Kekayaan Intelektual

1. Prinsip-prinsip Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI didasarkan prinsip bahwa HKI merupakan hak milik yang bersifat eksklusif bagi pemilik atau pemegang HKI untuk memanfaatkan dan menguasai sepenuhnya hak tersebut. Pemegang HKI berhak mencegah pihak lain menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa seizinnya. Hak eksklusif ini sebagai penghargaan atas upaya karya intelektual yang dihasilkannya.[9]

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :[10]

a. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)
   Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, berhak memperoleh imbalan.
b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
   Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia. Dari kepemilikannya, seseorang akan menapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*.
c. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Agreement*)
   Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)
   Prinsip sosial, yakni hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan perlindungan Paten dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :[11]

a. Asas Manfaat
   Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah perlindungan Paten yang memberikan manfaat bagi para inventor pemegang hak dan pengguna hak Paten.
b. Asas Rasional
   Yang dimaksud asas rasional adalah perlindungan Paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari invensi, berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri, kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat.
c. Asas Efisien
   Yang dimaksud asas efisien adalah perlindungan Paten yang mempertimbangkan pengelolaan hak pada biaya yang layak.
d. Asas Optimal
   Yang dimaksud dengan asas optimal adalah invensi yang menggunakan seluruh sumberdaya dan pengetahuan yang ada di dalam negeri.
e. Asas Ekonomis

---

[8] *Ibid.*

[9] Chandra Irawan, "*Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO/TRIPs dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*", (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), Hal.53-55.

[10] Muhammad Djumhana, "*Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 25-26.

[11] DR. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum, *"Naskah Akademik RUU Tentang Paten"*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), Hal. 25-30.

Yang dimaksud dengan asas ekonomis adalah perlindungan Paten memberikan manfaat secara efisien dan optimal yang menghasilkan nilai tambah.

f. Asas Peningkatan Nilai Tambah
Yang dimaksud dengan asas peningkatan nilai tambah adalah perlindungan Paten yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

g. Asas Berkelanjutan
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pengelolaan hak yang memperhatikan perkembangan teknologi dan sosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktu mendatang.

h. Asas Berkeadilan
Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah perlindungan Paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh lapisan masyarakat.

i. Asas Kesejahteraan Masyarakat
Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan masyarakat adalah perlindungan Paten yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

j. Kebaruan (*Novelty*)
Invensi adalah konsep pemikiran inventor yang diterjemahkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

k. Hak Eksklusif
Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang atau pemilik Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.

l. *First to File*
Sistem ini adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang atau pemilik Paten, bila semua persyaratan sudah terpenuhi.

m. Penentuan tanggal penerimaan permohonan Paten (*Filling Date*)
Tanggal penerimaan merupakan tanggal dimana Direktorat Jenderal HKI menerima surat permohonan yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pengajuan permohonan.

n. Hak Prioritas
Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection og Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*. untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

3. Syarat-syarat Pemberian Lisensi-Wajib

a. Lisensi Paten

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* menyebutkan bahwa suatu Paten dapat diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :[12]

1) Aspek kebaharuan penemuan (*novelty*).
Suatu invensi dianggap memenuhi syarat kebaruan jika pada saat pengajuan permintaan Paten, invensi tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari invensi terdahulu.

2) Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*).
Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obviousness*).

3) Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrially aplication*).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, suatu invensi harus dapat diterapkan untuk tujuan praktis, harus dapat dilaksanakan dalam praktek.

b. Jenis Lisensi

Pada dasarnya, terdapat dua tipe lisensi, yaitu lisensi secara sukarela dan lisensi wajib. Lisensi sukarela didasarkan atas perjanjian para pihak berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam hukum

[12] Abdulkadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 131.

kontrak, sedangkan lisensi wajib melibatkan intervensi pemerintah dalam melaksanakannya. Lisensi wajib harus bersifat non eksklusif, artinya bahwa disamping orang yang memegang lisensi wajib masih dapat di pihak lain mengerjakan dan melaksanakan Paten yang bersangkutan, dan penggunaannya juga hanya untuk kepentingan pasar dalam negeri.

c. Tahapan Permohonan Paten

1) Persetujuan atau Penolakan Paten

Direktorat Jenderal HKI wajib memberi keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan :[13]

1. Paten, paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman;
2. Paten sederhana, paling lama 24 bulan sejak tanggal penerimaan.

Ketentuan waktu 36 bulan dalam memberikan keputusan terhadap permohonan dimaksudkan untuk mendekati pengaturan internasional dalam rangka kerjasama Paten.

2) Permintaan Banding

Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.

3) Pengalihan Paten

- Karena Pewarisan atau Perjanjian :

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perUndang-Undangan.[14]

- Karena Pemberian Lisensi :

Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasar perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16. Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup lisensi meliputi semua perbuatan dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.[15]

d. Perlindungan Hak Terhadap Penerima Lisensi Paten Di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Tindak pidana terhadap Paten ancamannya hukuman pidana penjara empat tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena melanggar hak pemegang Paten sederhana dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).[16]

e. Peyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia

Ketentuan penyelesaian sengketa berpijak pada penyelesaian melalui proses litigasi di lembaga pengadilan. Proses pemeriksaan pada sengketa Paten dilakukan dengan melihat materi yang diajukan oleh pihak yaitu :

1. Sengketa pemberian Paten;
2. Sengketa atas hak eksklusif pemegang Paten, yaitu menyangkut perbuatan pihak yang tidak berhak atau tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang Paten, melakukan perbuatan, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang.[17]

f. Syarat Dan Prosedur Pendaftaran Paten Asing di Indonesia

Perihal bagaimana permohonan Paten dilakukan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten yang menyatakan bahwa Paten diberikan atas dasar permohonan dan Pasal 21 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.[18]

g. Perlindungan Paten Asing di Indonesia

---

[13] Sukandarrumidi."*Paten.*"(Yogyakarta : Pusat Pelayanan HAKI UGM. 2007) Hal. 2.

[14] Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

[15] Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

[16] Mastur. *"Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten"*, Majalah ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Hal. 62.

[17] *Ibid.*, Hal. 65.

[18] Kurniawan."*Perlindungan Terhadap Paten Asing Berdasarkan Sistem Hukum Paten Di Indonesia Pasca Trips-WTO*". Vol-27 No.3 November 2012 (Mataram : Universitas Mataram. Jatiswara), Hal. 8-9.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, menjelaskan bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap pemegang Paten itu hanya bersifat teritorial saja artinya Paten tersebut hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu saja dan jika ingin diakui di negara luar maka ia harus mendaftarkan kembali Patennya di negara tersebut.[19]

h. Lisensi Wajib

Rahmi Jened persyaratan lisensi wajib :[20]

1. *Article* 27 TRIPs secara implisit mengisyaratkan bahwa Pemerintah tidak boleh membebankan lisensi wajib berdasarkan alasan kurangnya pekerjaan di wilayah setempat atau lokal;
2. Lisensi wajib tidak boleh diberikan hanya karena alasan bahwa pemegang Paten telah menolak memberikan lisensi pada pihak ketiga, karena esensi dari hak eksklusif Paten adalah memang untuk mengecualikan pihak ketiga yang tanpa seizinnya melaksanakan haknya dan menggunkan invensinya.

4. Prosedur Pemberian Lisensi-Wajib

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten[21], permintaan lisensi wajib bisa dilakukan oleh pemegang Paten itu sendiri atas dasar alasan bahwa pelaksanaan Patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar Paten lainnya yang sudah ada.

5. Kriteria Paten Yang Diberikan Lisensi-Wajib

a. Paten Produk Dalam Lisensi Paten

Paten produk adalah Paten yang diberikan terhadap produk. Produk lisensi Paten adalah invensi atau penemuan di bidang teknologi. Sebagai perbandingan, di Eropa perjanjian lisensi ini dapat mencakup Paten murni, *know how*, dan campuran antara *know how* dan Paten murni.[22] Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa umumnya yang dapat dilisensikan adalah invensi yang sudah diPatenkan. Paten yang dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian lisensi harus memenuhi persyaratan substansial[23] dan kriteria penemuan yang dapat diPatenkan (*Patentabilitas*). *Know how* merupakan pembadanan dari informasi tekhnis yang bersifat rahasia,[24] substantial,[25] dan diidentifikasidalam bentuk yang wajar.

b. Paten Proses

Paten proses adalah Paten yang diberikan terhadap proses. Paten proses mencakup : algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (*software*), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.

c. Hubungan Hukum

1) Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi

Hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi ini dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersepakat.

2) Hubungan Hukum Para Pihak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten memuat beberapa ketentuan yang secara khusus mengandung unsur-unsur yang khas apabila ditinjau dari hukum perdata dan hukum dagang, antara lain mengenai :[26]

1. Pengakuan, perolehan dan pendaftaran Paten oleh penemu.
2. Peralihan hak, hubungan hukum para pihak.
3. Penyalahgunaan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Peralihan hak karena perjanjian, melahirkan suatu hubungan hukum diantara para pihak dengan hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Oleh karena

---

[19] *Ibid.,* Hal. 16-17.

[20] Amelya Zuharni, "*Perliindungan Hukum Pemilik Paten Dalam Lisensi Wajib",* (Medan, Fakultas Hukum USU, 2008) Hal. 27-28.

[21] Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

[22] Commission Regulation (EC Law) of Technology Transfer. 240/96 of 31 January 1996, Article 10 (6) and Recital 4.

[23] Persyaratan substansial ini mencakup kebaruan, langkah inventif, dan industrial *applicability*. *Lihat*: Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Bandingkan dengan TRIPs, Pasal 27 ayat (1).

[24] *Lihat:* Commission Regulation (EC Law) of Technology Transfer, No. 240/96 of 31 January 1996, Art.10 (2).

[25] *Ibid.,* Art.10 (3).

[26] Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST&RG, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Indonesia*", Makalah disampaikan dalam rangka bimbingan dan konsultasi HAKI para Pengusaha UKM Indag di Bandung, Hal. 18.

itu dalam akta perjanjian peralihan hak dimaksud, hendaknya diatur dengan rinci sehingga dengan jelas segera diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak antara lain :[27]

1. Hak-hak apa saja yang diperoleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
2. Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak satu terhadap pihak lain.
3. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
4. Berapa lama perjanjian berlaku dan kapan akan diakhirinya.

d. Hukum Yang Berlaku Dalam Perjanjian Lisensi

Menurut Sudargo Gautama, dalam hal para pihak tidak menentukan secara eksplisit sistem hukum mana yang akan berlaku maka pilihan hukum ini akan ditentukan berdasarkan teori yaitu :[28]

1. *Teori Lex loci contractus.*
2. *Teori Lex Loci Solutions.*
3. *Teori "the Proper Law of Contract".*

6. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Paten

Salah satu kasus pelanggaran hak Paten Alat Terapi Fisik Gondo Seri-8 (ATFG-8) adalah perkara Pidana dengan terdakwa Dra.Lili Andrianti Als Lily Binti Sutiman dan terdakwa Drs. Parwoto Djati Als. Parwoto Bin Jiyi Parwiro yang terdaftar di pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor register perkara 725/PID B/2008/PN_PBR, yang mana kedua terdakwa tersebut diatas didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor PDM-1920/PEKAN/06/2008.[29]

Dalam perkara ini Terdakwa dituntut secara pidana disertai tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak Paten. Terdakwa diputus bersalah karena telah melakukan tindak pidana hak Paten sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf aUndang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.

Tindakan pelanggaran Paten alat Terapi Fisik Gondo Seri-8 (ATFG-8) tersebut pada dasarnya telah merugikan Sugondo secara ekonomi dan moral. Sugondo selaku Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimiliknya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunkan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

B. Peran Pemerintah Menentukan Besarnya Royalti Lisensi-Wajib

1. Pengertian Royalti

Istilah Royalti Paten berada pada sisi membagi sesuatu, yang sifatnya memberi dan menerima serta kesepakatan antar individu dan/atau badan hukum. Dalam bentuk lain juga ada istilah "*fee*" yang menyerupai bentuk royalti, yang biasanya diberikan oleh Pemohon Paten kepada inventor atau para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi tertentu atau imbalan yang dibayarkan oleh pemegang hak kepada inventor atau para inventor atas dasar suatu pengalihan hak atas invensinya terhadap permohonan Paten yang telah diberi Paten.

2. Dasar Menentukan Besarnya Royalti Dalam Lisensi Paten

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain.[30]

1. Macam-macam Bentuk Royalti
   a. Royalti Berjalan (*Running Royalties*) diformulasikan sebagai berikut : Tarif Royalti x dasar royalti *(royalti rate x royalty base).*[31]
   b. Royalti Minimum Tahunan yang minimal adalah untuk menjamin agar pemegang lisensi akan memelihara sesuatu tingkat produksi yang minimal. Hal ini biasanya terjadi dalam praktek bila menyangkut lisensi eksklusif.[32]
   c. Royalti Bayar Penuh *(paid Up)* didefiniskan sebagai royalti total yang harusdibayar selama periode kontrak dengan kapasitas pabrik (*design capacity*) tertentu.[33]

3. Dasar Menentukan Royalti Pada Lisensi-Wajib

Kalkulasi royalti lisensi teknologi seharusnya didasarkan pada kalkulasi laba yang diharapkan oleh si pemegang lisensi selama waktu berlakunya persetujuan.[34]

---

[27] Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan RD, *Op. Cit.*, Hal. 21.

[28] Sunaryati Hartono IV, "*Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional",* (Bandung : Bina Cipta. 1995), Hal. 51.

[29] Ayu Trisna Novriyani."*Perlindungan Hak Paten Terhadap Alat Terapi Fisik Gondo Seri-8 (ATFG-8) di Pekanbaru Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten",* (Pekanbaru, Fakultas Hukum UIR,2010)

[30] Tim Lindsey, "*Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*", (Bandung : Alumni. 2005), Hal. 120.

[31] Yusdinal, "*Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*", (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2008), Hal. 147.

[32]*Ibid.*

[33]*Ibid.*,Hal. 149.

[34] *Ibid.*

Tarif royalti dalam % = Y x $\frac{Z}{100}$

Y= Laba pemegang lisensi dalam %

Z= bagian untuk pemberi lisensi dari laba pemegang lisensi dalam %

Di dalam perlisensian teknologi proses kalkulasi royalti sekaligus juga disyaratkan, biasanya oleh pemberi lisensi.[35]

Rumusnya adalah:

L= tarif Royalti x U x C x T

L= Jumlah pembayaran total sekaligus

U= Harga jual per unit ($ per ton)

T= Jangka waktu kontrak dalam tahun

4. Peranan Pemerintah Dalam Pengaturan Lisensi Paten

Pelaksanaan pencatatan lisensi Paten dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dituntut dari pihak yang akan menerima teknologi yang dihasilkan dari Paten si penemunya, serta dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi. Semakin tinggi rumit dan eksklusif suatu teknologi yang akan dialihkan semakin banyak persyaratan dan ketentuan yang diminta.[36]

5. Peran Pemerintah Dalam Menentukan Besarnya Royalti

Royalti merupakan subsistem terpenting yang mempengaruhi kualitas hubungan antara pemberi dan penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, royalti adalah imbalan baginya karena telah menghabiskan waktu, biaya, dan percobaan untuk memperoleh penemuan baru tersebut.

Pemerintah mengatur Paten yang dapat digunakan oleh pemerintah dengan mengambil alih Paten dari pemilik atau pemegang Paten sebagaimana telah diantur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksananaan Paten Oleh Pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur pula tentang imbalan atau royalti bagi pemilik atau pemegang Paten.

Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan royalti yang dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.

a. Formula Perhitungan Imbalan Atas PNBP Royalti Paten

Perhitungan Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar perhitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu. Formula perhitungan Imabalan adalah sebagai berikut :

I = DPI x tarif Imabalan tertentu

Keterangan :

I	=	Imbalan
DPI	=	dasar perhitungan Imbalan
Tarif Imbalan tertentu	=	lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

b. Contoh Perhitungan Imbalan

Paten ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20xl sebesar Rpl.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar :[37]

DPI = Rpl.250.000.000,00 x 80%

= Rp 1.000.000.000,00

Dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mengatur dan berperan dalam menentukan besaran royalti yang dalam Paten, dimana pemilik atau pemegang Paten dapat menerima Paten apabila Paten yang dihasil dilaksanakan oleh pemerintah.

6. Contoh Kasus Royalti (Ilustrasi)

Seorang pemegang Paten memiliki sebuah temuan yang telah ia hasilkan dengan waktu 3 (tiga) tahun dengan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Paten yang ia hasilkan adalah suatu Paten dalam sebuah produk, dimana produk tersebut merupakan alat untuk mempermudah pekerjaan dalam bidang pertambangan.

Paten tersebut dapat menggali lebih cepat dengan perbedaan waktu yang lumayan jauh. Mesin galian biasa memerlukan waktu 30 menit untuk kedalaman 10 m sedangkan dengan Paten yang telah ditemukan dapat menghasilkan kedalam 20 m dalam waktu yang sama.

Paten yang ditemukan oleh pemegang Paten setelah didaftarkan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal HKI sebagaimana prosedur dan persyaratan yang berlaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Pemegang Paten setelah mendapat

[35] *Ibid.*, Hal. 150.

[36] *Ibid.*, Hal. 151.

[37] Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.

persetujuan dapat melakukan perjanjian lisensi dengan pihak lain dengan hal yang disepakati dengan jangka waktu 6 (enam) tahun.

Penerima Paten menerima segala informasi terkait dengan Paten yang dimiliki oleh pemegang Paten termasuk cara penggunaannya. Pemberi Paten menerima haknya berupa royalti yang dibayarkan oleh penerima Paten setiap tahunnya. Pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga pembayaran royalti berjalan lancar tanpa adanya keterlambatan. Pada tahun keempat, penerima Paten melakukan wanprestasi. Paten yang dihasilkan oleh penerima Paten dijual dengan harga yang lebih murah dari pemilik Paten yang sebenarnya. Sehingga pemberi Paten melaporakan penerima Paten kepada Pengadilan setempat.

Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam hal tersebut untuk melindungi Paten yang ditemukan oleh pemilik atau pemegang Paten dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai Paten yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang Paten. Sehingga pemilik atau pemegang Paten merasa dilindungi dan dihargai Paten yang telah ia temukan dengan memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat pemberian lisensi wajib belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual, hal ini disebabkan hilangnya asas keadilan pada pemilik atau pemegang Paten pada saat Paten yang telah ditemukan atau dihasilkan oleh pemilik atau pemegang Paten diambil alih oleh pemerintah hanya karena kebutuhan yang mendesak dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila Paten yang telah ditemukan atau dihasilkan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah wajib memberikan royalti sesuai dengan prinsip keadilan dan ekonomi. Dalam hal tersebut, pemerintah seharusnya lebih berperan dalam melindungi dan membantu pemilik atau pemegang Paten dalam melaksanaakan Paten yang ia miliki agar pemilik atau pemegang Paten tidak takut untuk menemukan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat luas.
2. Paten yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu Paten yang telah ditemukan atau dihasilkan oleh pemilik atau pemegang Paten dan sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI, maka pemilik atau pemegang Paten berhak mendapatkan keuntungan atau pergantingan berupa royalti. Royalti yang di dapat oleh pemilik atau pemegang Paten besarnya dan tata cara pembayarannya ditentukan dengan kesepakatan yang disepakati antara penerima Paten dengan pemilik atau pemegang Paten yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam hal Paten pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak, maka pemerintah akan membayar pergantian terhadap Paten tersebut berupa royalti, dimana besarnya royalti sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Apabila pemilik atau pemegang Paten keberatan atas besaran jumlah royalti yang diberikan oleh pemerintah, maka pemilik atau pemegang Paten dalam mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Dapat di lihat bahwa peran pemetintah sangatlah besar dan mutlak terhadap menentukan besarnya royalti terhadap pelaksanaan Paten yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor, dimana pemilik atau pemegang Paten dapat mengajukan gugatan terhadap besar royalti yang di terima pada Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Masuknya Paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, karena ini merupakan bagian dari globalisasi perekonomian dunia dan Negara Indonesia yang telah mencanangkan dirinya untuk menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia harus secara berkelanjutan melakukan sosialisasi tentang Paten atau lisensi Paten untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi. Agar para penemu mencatatkan Patennya, maka pemerintah harus lebih mensosialisasikan peraturan tentang Paten itu sendiri dan harus adanya kejelasan serta kepastian hukum terhadap Paten yang mereka punyai termasuk royalti, sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat dalam menemukan suatu produk atau proses. Pemerintah juga harus segera mengeluarkan perturan terkait dengan lisensi wajib yang sampai saat ini belum adanya perturan yang mengatur secara tersendiri terkait dengan lisensi wajib. Apabila peraturan terkait lisensi wajib tersebut sudah diatur, maka para pemilik atau pemegang Paten akan lebih tenang

dalam menemukan, mengahasilkan dan mengembangkan Paten yang ia miliki tanpa ada rasa takut untuk diambil alih tanpa melihat usaha keras pemilik atau pemegang Paten demi menemukan, menghasilkan dan mengembangkan Paten karena pada hakikatnya sumber daya alam Indonesia sangat luas dan melimpah untuk dijadikan suatu temuan yang akan sangat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

2. Perlu adanya kejelasan dan klausula perjanjian lisensi Paten tentang pembayaran royalti, karena masalah pembayaran royalti saat ini masih ditemui kendala-kendala yang sifatnya tidak adil dalam pembayaran royalti, sehingga merugikan pemberi Paten. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam melindungi pemilik atau pemegang Paten terkait dengan royalti, sehingga pemilik atau pemegang Paten tidak merasa dirugikan dan tidak bertentangan prinsip keadilan yang berada dalam Hak Kekayaan Intelektual. Penentukan besarnya royalti yang pelaksanaan Paten dari pemilik atau pemegang Paten dilaksanakan oleh Pemerintah sudah ditentukan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor. Akan tetapi alangkah baiknya pemerintah lebih memperhatikan pemilik atau pemegang Paten dengan melihat proses yang dialami dalam menemukan, menghasilkan dan mengembangkan Paten dengan membantu pemilik atau pemegang Paten dalam melaksanakan Patennya melalui bantuan pendanaan dan perlindungan terhadap Patennya. Hal tersebut akan berdampak baik bagi pemilik atau pemegang Paten agar merasa terlindungi dan dihargai atas apa yang telah ia temukan, hasilkan dan kembangkan tanpa merasa khawatir atas Patennya dan lebih banyak memberikan sesuatu yang bergudan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku**

Djumhana, Muhammad. 1999. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sunaryati. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Bina Cipta.

Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Irawan, Chandra. 2011.*Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO/TRIPs dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*.Bandung : CV. Mandar Maju.

Kurniawan. *Perlindungan Terhadap Paten Asing Berdasarkan Sistem Hukum Paten Di Indonesia Pasca Trips-WTO*. Jurnal Hukum, Vol. 27 No.3 November 2012. Universitas Mataram. Jatiswara.

Lindsey, Tim, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Mastur. *Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Majalah ilmiah Ilmu Hukum QISTIE.

Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta : Rajawali Pers.

Sukandarrumidi. 2007. *Paten*. Yogyakarta : Pusat Pelayanan HAKI UGM.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemeintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

C. **Tesis dan Naskah Publikasi**

Edietha, Maria.2010. *Perjanjian Lisensi Patent Pooling Terkait Aspek Hukum Persaiangan Usaha*.Depok :Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Novriyani, Ayu Trisna. 2010. *Perlindungan Hak Paten Terhadap Alat Terapi Fisik Gondo Seri-8 (ATFG-8) di Pekanbaru Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*.Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Yusdinal. 2008. "*Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*". Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Zuharni, Amelya. 2008. Naskah Publikasi. "*Perliindungan Hukum Pemilik Paten Dalam Lisensi Wajib*".Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Internet

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST&RG," *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Indonesia*", Makalah disampaikan dalam rangka bimbingan dan konsultasi HKI para Pengusaha UKM Indag di Bandung.

DR. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum, *"Naskah Akademik RUU Tentang Paten"*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), http://bphn.go.id/layanan/res_nasmis, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016.

Hak Paten ",https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/06/07/hak-Paten/ diakses pada tanggal 17 Juli 2016.

http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/prinsip-prinsip-hak-kekayaan.html diakses pada tanggal 7 Agustus 2016.